

Kertas Posisi

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta

Catatan-catatan Kritis
Terhadap Revisi UU Kejaksaan
dan Upaya Reformasi
Kejaksaan RI





A. LATAR BELAKANG

Dalam Negara Hukum modern, keberadaan Kejaksaan atau lembaga penuntutan umum merupakan bagian dari pembagian keseimbangan kekuasaan dalam institusi peradilan. Ia merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan sebagai Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam hal penuntutan. Ia mewakili kepentingan Negara sekaligus publik, karena dalam proses peradilan pidana, ia dianggap sebagai representasi atau kehadiran Negara dalam menuntut seseorang atau warga yang dianggap melanggar hukum pidana yang diasumsikan telah mencederai kepentingan publik.

Kejaksaan modern sendiri pada mulanya lahir di Paris, Perancis.¹ Kelahirannya tidak terlepas dari peran Kaisar Napoleon Bonaparte yang menanamkan pengaruh besar pembaharuan hukum modern Eropa continental pada saat itu, termasuk membuat *Code Civil des Francais*. Pasca jatuhnya kekuasaan Napoleon Bonaparte, *Code* tersebut untuk beberapa waktu kemudian tetap berlaku di negara-negara yang dikuasainya, misalnya di Luxembourg dan Belgia. Di Belanda, KUHAP Napoleon (*Code d'instruction Criminelle*) terus berlaku hingga 1838² dan diadopsi juga dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Indonesia.

Di Indonesia, keberadaan institusi Kejaksaan atau Lembaga Penuntutan Umum sendiri sebenarnya telah ada sejak masa Kerajaan Majapahit, lebih tepatnya saat masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, sang Patih (Perdana Menteri), yaitu Patih Gajah Mada. Selain berfungsi sebagai patih, ia juga berfungsi sebagai Dhyaksa, yaitu orang yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah peradilan, bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan.³

Hingga kemudian pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan Reglemen Bumiputera atau *Inlandsch Reglement* (IR) dan Reglemen Organisasi Peradilan atau *Reglement de Rechterlijke Organisatie* (RO). Badan

¹ <https://www.britannica.com/topic/Revolutionary-Tribunal-French-history> diakses pada 20 November 2022.

² http://defensewiki.ibj.org/index.php/Netherlands#cite_ref-1 diakses pada 20 November 2022.

³ W.F. Stutterheim, 1982, *Het Hindoisme ind Den Archipel*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij.M.V., Leiden.

Penuntut Umum untuk pengadilan Golongan Eropa dipimpin oleh *Prosecuure Generaal*, yaitu Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Hindia Belanda di Batavia kedudukan di bawah Jaksa Agung adalah para jaksa bagi golongan Eropa, yaitu *officier van justitie*, mengikuti nomenklatur jaksa di Belanda.⁴ *Officier van justitie* ini memiliki tugas pokok berupa menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Tidak hanya itu, *officier van justitie* juga menjadi "advokat" dan "lands advokat" yang mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam perkara-perkara perdata.⁵

Hingga kemudian pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum, dan dengannya terpisah dari institusi Departemen Kehakiman. Meski seolah dengan adanya Undang-undang ini Kejaksaan menjadi badan yang independen, namun prakteknya sejak saat itu hingga saat ini menunjukkan sebaliknya, dimana Kejaksaan menjadi salah satu institusi Aparat Penegak Hukum yang mudah diintervensi baik oleh kekuasaan eksekutif, aparat penegak hukum lainnya, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas perkara yang sedang dipegang oleh Kejaksaan.⁶

Sejak saat itu pula terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kejaksaan, dimana Jaksa tidak lagi bersikap kritis dan independen, melainkan tersandera dalam budaya komando pimpinan dan kultur militeristik, terjebak dalam pusaran arus praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) akibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi di tubuh Kejaksaan, dan juga

⁴ http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3 diakses pada 20 November 2022.

⁵ Muhammad Tahir Azhary, et. al., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), hlm. 67

terlibat dalam ekosistem mafia peradilan yang banyak mencederai semangat keadilan itu sendiri.

Sekalipun telah terbit UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan maupun perubahannya pada UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menjadi dasar hukum keberadaan institusi ini, namun keberadaan aturan-aturan tersebut sepenuhnya belum dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menyelenggarakan penegakan hukum yang berkualitas bagus dan benar di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, LBH Jakarta sebagai salah satu lembaga bantuan hukum yang fokus dalam isu perlindungan hak asasi manusia serta reformasi peradilan, menuangkan sejumlah pandangan dan posisinya mengenai UU Kejaksaan 2021 sebagai ikhtiar mendorong adanya perubahan dan reformasi Kejaksaan ke arah yang lebih baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kertas Posisi ini memiliki beberapa maksud dan tujuan, yang antara lain:

1. Memberikan catatan-catatan kritis terhadap eksistensi pengaturan norma hukum yang problematis di dalam UU Kejaksaan 2021;
2. Mengidentifikasi problem-problem institusional dan kultural yang masih melekat pada institusi Kejaksaan RI;
3. Memberikan rekomendasi konstruktif bagi agenda reformasi Kejaksaan dan perubahan UU Kejaksaan di kemudian hari.

C. ISU KRUSIAL

1. Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara, Bukan "Tukang Pos" (*Postman*) Berkas Perkara

Secara normatif-yuridis dan empiris, Kejaksaan belum sepenuhnya dapat dikatakan lembaga yang mandiri sebagai Pengendali Perkara selain ia hanya meneruskan berkas perkara dari Kepolisian untuk diperiksa di Pengadilan. Artinya, dengan kewenangan yang terbatas dalam pengendalian perkara, posisi Kejaksaan tak

ubahnya seperti "Tukang Pos" pengantar berkas perkara.

Ini dapat dilihat dari masih terbatasnya kewenangan Jaksa di level penuntutan sebagaimana termaktub pada Pasal 8 maupun Pasal 30A, 30B, dan 30C UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, dimana kewenangan Jaksa terbatas khususnya dalam hal Penuntutan, selain kewenangan-kewenangan tambahan lainnya. Ada juga kewenangan lain seperti penyidikan, namun penyidikan tersebut hanya terbatas pada perkara pelanggaran HAM berat.

Jaksa maupun Kejaksaan, pada dasarnya merupakan pejabat dan badan pemerintahan yang memiliki fungsi penuntutan dalam proses peradilan pidana dan juga melaksanakan putusan pengadilan perkara pidana. Dengan posisinya yang memiliki kewenangan penuntutan, maka pada Jaksa melekat sifat "*Dominus Litis*", yakni Pengendali Perkara, dimana ia memiliki posisi yang sentral dalam proses penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan-lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dianggap layak untuk diajukan atau diperiksa ke Pengadilan atau tidak, berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di sisi lain, sifat "*Dominus Litis*" pada Kejaksaan terbatas dalam hal pemeriksaan kelengkapan bukti dan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berkas perkara yang disampaikan oleh Kepolisian RI untuk kemudian menjadi penentu apakah suatu perkara layak untuk dilimpahkan pemeriksaannya ke Pengadilan atau tidak. Namun dalam hal substansi hasil pemeriksaan yang sebelumnya telah dikerjakan oleh Kepolisian, Kejaksaan tidak memiliki wewenang untuk menguji kembali hasil penyidikan di Kepolisian sekalipun di dalam Kejaksaan sendiri terdapat Jaksa Peneliti yang memiliki fungsi memeriksa kembali berkas perkara meski secara terbatas.

Sejauh kewenangan pemeriksaan hasil penyidikan Kepolisian masih terbatas, maka posisi Jaksa sebenarnya masih lemah untuk mengontrol atau mengendalikan perkara. Di sisi lain, perkara hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian perlu ditelaah secara keseluruhan mengingat bila hal ini tidak dilakukan, maka potensi

keberlanjutan hasil penyidikan yang berangkat dari praktik kesewenang-wenangan penegakan hukum tidak dapat ditinjau dengan benar oleh Kejaksaan.

Untuk menguatkan posisi Kejaksaan sebagai pengendali perkara atau Dominus Litis, maka seyogyanya Kejaksaan diberikan wewenang dalam hal penyidikan lanjutan sebagai upaya dari *checks and balances* dalam proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Checks and balances* ini diperlukan agar proses peradilan benar-benar dilakukan secara hati-hati, maksimal pengawasannya, dan meminimalisir potensi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum.

Dengan begitu, ketiadaan wewenang penyidikan lanjutan pada Kejaksaan dalam revisi UU Kejaksaan masih menjadi salah satu PR (Pekerjaan Rumah) dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana dan Kejaksaan itu sendiri. Ketiadaan wewenang ini bila masih terus berlanjut, akan berdampak pada terus tergerusnya sifat Dominus Litis pada Kejaksaan yang berujung pada stigma "Tukang Pos Perkara". Untuk itu kedepannya, perlu diupayakan dan didorong kembali penambahan kewenangan penyidikan lanjutan pada Kejaksaan agar memperkuat posisi Kejaksaan sekaligus memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana.

2. Masih Minimnya Jaminan Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan

Salah satu isu yang cukup krusial terkait proses penegakan hukum di fase penuntutan yang kewenangannya ada pada Kejaksaan juga adalah masih minimnya jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penuntutan. Minimnya jaminan ini berdampak pada potensi terlanggarnya hak-hak peradilan yang adil bagi Tersangka dalam proses penegakan hukum selanjutnya. Terdapat beberapa temuan umum yang menunjukkan atau mengindikasikan jika jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penuntutan masih minim.

Pertama, Kejaksaan masih jarang memberikan informasi secara detail dan jelas mengenai hak-hak Tersangka kepada Tersangka yang sedang berada di proses

penuntutan. Dalam praktiknya, Kejaksaan lebih berkuat pada urusan administratif pelimpahan perkara dan verifikasi kelengkapan bukti-bukti perkara terkait dari Kepolisian, sehingga luput memperhatikan penginformasian hak-hak tersangka kepada Tersangka.

Kedua, Kejaksaan masih kerap 'memaksakan' upaya paksa berupa penahanan terhadap Tersangka, meskipun tidak terdapat alasan atau rasionalisasi yang kuat mengapa perlu dilakukan penahanan terhadap Tersangka, apalagi Tersangka yang diancam pidana di bawah 5 (lima) tahun penjara. Di sisi lain, penahanan terhadap Tersangka yang begitu mudah diterapkan selama proses penuntutan berkontribusi terhadap *overcrowding* (terlalu ramainya) tahanan di Rumah Tahanan. Selain itu, penahanan yang berlebihan juga turut membatasi Tersangka untuk dapat mencoba akses atau menikmati hak-haknya sebagai Tersangka, misalnya mendapatkan pendampingan penuh dari keluarga dan penasihat hukum, dan sebagainya.

Ketiga, tidak ada sistem yang terintegrasi terkait akses dan informasi layanan bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Di sisi lain, tidak ada ketentuan khusus yang memandatkan kewajiban bagi Jaksa untuk memberitahukan informasi mengenai layanan bantuan hukum yang dapat dipilih dan diakses oleh Tersangka. Bila pun terhadap Tersangka yang diancam pidana di atas 5 (lima) tahun penjara, Jaksa hanya melihat surat kuasa penasehat hukum dan tersangka pada berkas perkara tanpa betul-betul memeriksa atau menelaah apakah tersangka mendapatkan pendampingan hukum secara layak dan maksimal atau tidak.

Keempat, tidak ada mekanisme asesmen khusus terkait pemenuhan hak-hak Tersangka selama proses penyidikan maupun penuntutan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan. Sejauh ini, proses penuntutan di Kejaksaan lebih terfokus pada penelaahan berkas perkara serta kelengkapan bukti perkara, dimana fokus ini lebih menitikberatkan agar proses pelimpahan perkara ke Pengadilan dapat dilakukan atau berjalan lancar. Di sisi lain, perhatian akan hak-hak Tersangka yang semestinya dipenuhi tidak menjadi fokus utama. Padahal bila berbicara mengenai sistem peradilan

yang adil (*fair trial system*), maka perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Tersangka menjadi bagian yang mutlak perlu diperhatikan juga demi terwujudnya kesetaraan di hadapan hukum dan terwujudnya proses peradilan yang adil.

Kelima, dalam banyak kasus dan perkara, proses pelimpahan perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan tidak sepenuhnya proporsional dengan memberikan pula salinan berkas perkara kepada pihak Tersangka/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Meskipun ketentuan Pasal 143 ayat 4 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) telah menyebutkan secara eksplisit jika "Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri", namun dalam praktiknya tidak semua Jaksa mematuhi ketentuan ini dengan memberikan salinan berkas perkara kepada pihak Tersangka/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Di sisi lain, tidak ada konsekuensi hukum khusus tersendiri bila kemudian Jaksa tidak melakukan ketentuan Pasal 143 ayat 4 KUHAP, misalnya bila kemudian Terdakwa tidak mendapatkan salinan berkas perkara, apakah perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan akan batal demi hukum atau tidak. Ketiadaan konsekuensi hukum ini yang menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 ayat 4 KUHAP jamak terjadi.

Bila merujuk pada bangunan formil penegakan hukum yang menjadi spirit KUHAP itu sendiri, semestinya bila ketentuan Pasal 143 ayat 4 KUHAP tidak dilaksanakan, maka berakibat hukum pada tidak terpenuhinya aspek prosedural hukum formil acara pidana. Bila kemudian tahapan prosedural ini dilanggar, maka semestinya penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan dan konsekuensinya pemeriksaan atas perkara menjadi batal demi hukum. Di sisi yang lain, pelanggaran atas Pasal 143 ayat 4 KUHAP berarti juga pelanggaran hak asasi manusia Tersangka/Terdakwa untuk mendapatkan hak atas peradilan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum, mengingat bagaimana bisa seorang Tersangka/Terdakwa membela dirinya di hadapan hukum sedangkan

ia sendiri tidak memegang berkas perkara yang menjadi dasar pemeriksaan perkara dirinya di hadapan hukum atau pengadilan.

Untuk itu, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa masih minim, dan masih belum menjadi fokus perhatian utama Kejaksaan. Minimnya pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa pada akhirnya berdampak pada potensi terlanggarnya hak-hak lain yang dimiliki tersangka dan terdakwa, yang menyebabkan tersangka dan terdakwa tidak dapat menjalani proses peradilan dengan adil.

3. Mekanisme Formil Proses Penuntutan Belum Selaras Dengan Prinsip *Good Governance*

Proses penuntutan sebagai bagian dari proses dalam penegakan hukum dan sistem peradilan pada dasarnya melekat juga sifat-sifat administratif penyelenggaraan pemerintahan. Sifat-sifat ini melekat sebagai bagian dari penataan birokrasi, sehingga proses penegakan hukum berjalan secara rapi, terukur, terdokumentasikan, dan memiliki legitimasi kuat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan.

Di Indonesia sendiri, sisi administratif dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan termasuk di dalamnya penegakan hukum, tatanannya diatur lewat ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan tersebut mengatur banyak hal, yang salah satunya jantung intinya adalah mengenai AUPB (Asas-asas umum pemerintahan yang baik) atau *Good Governance*. Dalam Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang terangkum dalam AUPB atau *Good Governance*: *a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.*

Selebihnya, peraturan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai batasan kewenangan umum pejabat pemerintah, batasan umum kewenangan pejabat pemerintah, bagaimana implementasi AUPB, mekanisme sengketa kewenangan, dan sebagainya. Sebagai sebuah

Undang-undang, maka apa yang diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada dasarnya mengikat secara umum tanpa terkecuali, termasuk mengikat terhadap aparat penegak hukum seperti Kejaksaan.

Secara maksud dan tujuan, keberadaan AUPB dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi krusial dalam konteks penataan dan reformasi birokrasi, upaya perwujudan Negara Hukum, mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum, mencegah potensi kesewenang-wenangan Pemerintah, dan melindungi hak asasi manusia warga masyarakat. Artinya, Undang-undang ini diwujudkan sebagai upaya memajukan hak asasi manusia warga negara Indonesia mana pun.

Di sisi lain, hingga hari ini ini diseminasi perspektif dan pengetahuan mengenai AUPB atau Good Governance di kalangan Aparat Penegak Hukum termasuk badan Kejaksaan dan aparatur-aparaturannya dapat dikatakan belum terwujud secara maksimal. Ini dapat dilihat dari ketiadaan sinkronisasi aturan umum AUPB ke dalam tubuh sistem hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum atau penyelenggaraan peradilan termasuk di Kejaksaan itu sendiri. Akibatnya, semangat reformasi birokrasi dan peradilan di tubuh Kejaksaan tidak sepenuhnya dapat tersinkronisasi dengan semangat yang tertuang di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan menyebabkan reformasi di tubuh Kejaksaan tidak berjalan lebih baik ketimbang instansi-instansi pemerintahan lainnya.

Untuk itu diperlukan sinkronisasi pengaturan AUPB antara yang tertuang di UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan peraturan turunan yang ada di Kejaksaan, sehingga fungsi-fungsi administrasi pemerintah yang melekat di Kejaksaan dapat benar-benar bekerja dan berfungsi dengan baik, sehingga dapat mewujudkan cita-cita maksimalnya Negara Hukum dan *Good Governance* pada Kejaksaan.

4. Fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Kejaksaan Relatif Masih Lemah

Hingga saat ini pengawasan Kejaksaan baik secara internal maupun eksternal dapat dikatakan relatif masih lemah. Lemahnya pengawasan ini berdampak pada tidak maksimalnya kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa, baik itu di fase penuntutan maupun di fase pemeriksaan perkara di persidangan.

Sejauh ini fungsi pengawasan internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan fungsi pengawasan eksternal dilakukan oleh Komjak (Komisi Kejaksaan), dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Meskipun seolah ada perbedaan ranah dan keterpisahan, namun sebenarnya pengawasan internal dan eksternal tersebut saling memiliki keterkaitan. Pengawasan antara Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komjak berkaitan, karena terkait dengan pengawasan atas kinerja dan pelaksanaan wewenang Aparat Penegak Hukum yang melekat pada Jaksa. Selain itu, pengawasan tersebut didukung juga dengan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung dengan Ketua Komjak.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh KASN, terbatas pada pengawasan pelaksanaan tugas, mandat, dan wewenang ke-ASN-an yang ada pada Jaksa. Artinya, ia hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu pengaturan ASN (Aparatur Sipil Negara) seperti Kode Etik maupun Kode Disiplin yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Jaksa, mengingat Jaksa itu sendiri adalah ASN.

Meski secara norma hukum dan struktur hukum telah ada mekanisme pengawasan di Kejaksaan, namun prakteknya di lapangan, tidak sepenuhnya dapat berjalan secara maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Pertama, proses pengawasan sepenuhnya tidak berjalan dengan transparan. Ini dapat dilihat dari tidak adanya portal resmi khusus yang mendiseminasikan proses dan hasil pengawasan Kejaksaan secara berkala -termasuk hasil penindakan terhadap Jaksa yang terbukti melanggar etik dan disiplin maupun terbukti melakukan tindak pidana-, yang dapat

dengan mudah diakses oleh masyarakat publik.

Kedua, UU Kejaksaan 2021 tidak mengatur lebih spesifik pengaturan umum mengenai Kode Etik, Kode Disiplin atau Kode Perilaku Jaksa. Pengaturan mengenai hal ini sejauh ini diatur hanya di level Peraturan Jaksa Agung, dimana pengaturannya di bawah level Undang-undang. Di sisi lain, pengaturan umum mengenai Kode Etik, Kode Disiplin atau Kode Perilaku Jaksa di level Undang-undang sebenarnya sangatlah penting sebagai sebuah pengaturan yang menjadi norma umum, dimana pengaturan tersebut dapat menunjukkan betapa kuatnya kepentingan umum atas etik, disiplin, dan perilaku Jaksa.

Ketiga, peran, tugas, fungsi, dan wewenang Jaksa masih belum dilihat sebagai bagian dari praktik pelayanan publik maupun administrasi penyelenggaraan Pemerintah. Padahal ia merupakan bagian yang melekat dalam ekosistem pelayanan publik dan administrasi penyelenggaraan pemerintah, yang artinya seharusnya pengawasan terhadap Kejaksaan dapat melibatkan institusi lainnya secara lebih intensif dan kontinu seperti Ombudsman RI, dan lainnya. Ketiadaan interkoneksi ini menunjukkan bahwa pengawasan Kejaksaan RI baik secara internal maupun eksternal tidak sepenuhnya berjalan optimal.

Oleh karena itu dapat disimpulkan jika hingga saat ini pengawasan Kejaksaan baik secara internal maupun eksternal dapat dikatakan relatif masih lemah, dan hal ini sedikit-banyak mempengaruhi kualitas dan performa Kejaksaan dalam proses penegakan hukum maupun penyelenggaraan pelayanan untuk kepentingan publik.

5. Masih Kuatnya Kepentingan Politis Dalam Struktur Tubuh Kejaksaan

Meskipun Kejaksaan dibangun berdasarkan rambu-rambu meritokrasi, namun dalam realitasnya kepentingan politis masih relatif kuat di struktur tubuh kejaksaan. Salah satu hal yang menyebabkan kuatnya kepentingan politis di Kejaksaan adalah bahwa secara kepemimpinan, Kejaksaan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk secara politis oleh lembaga kekuasaan eksekutif, dalam hal ini

adalah Presiden RI. Secara praktik, metode pemilihan Jaksa Agung sama dengan metode pemilihan Menteri, dimana ia ditunjuk langsung oleh Presiden RI.

Ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh pejabat tinggi negara lembaga kekuasaan eksekutif sedikit-banyak akan mempengaruhi posisi Jaksa Agung dalam penegakan hukum serta arah-arrah kebijakan strategis maupun taktisnya.

Di sisi yang lain, posisi Jaksa Agung yang bersinggungan dan berpotensi terbawa arus kepentingan politik lembaga kekuasaan eksekutif karena pemilihannya tergantung selera Presiden, harus memimpin aparat-aparat bawahan di institusinya yang sepenuhnya direkrut dengan sistem seleksi-meritokrasi. Sehingga bila kemudian Jaksa Agung terbawa arus kepentingan politis, maka dapat dipastikan aparat-aparat bawahannya yang semestinya bekerja berdasarkan rambu-rambu hukum yang ada serta selaras dengan prinsip dan aturan kepegawaian, berpotensi terbawa arus kepentingan politis yang dibawa oleh Jaksa Agung tersebut.

Dengan kondisi seperti ini, maka cita-cita untuk mewujudkan reformasi Kejaksaan yang benar-benar independen, imparial, dan akuntabel menjadi sangat sulit, mengingat prasyarat-prasyarat menuju cita-cita tersebut sepenuhnya gugur dan tidak bisa terlaksana sejauh Kejaksaan secara organisasi dan kepemimpinan masih berada dibawah bayang-bayang kekuasaan lembaga politik lain, dalam hal ini Presiden. Dan pada akhirnya, Kejaksaan tidak bisa mewujudkan ekosistem sistem peradilan yang benar-benar adil.

6. Warisan Problem Kultur Militeristik Orde Baru di Kejaksaan

Salah satu problem yang juga masih melekat di tubuh institusi Kejaksaan RI hingga hari ini adalah masih eksisnya warisan kultur militeristik. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa warisan kultur militeristik masih

eksis di tubuh Kejaksaan, sebagaimana berikut.

Pertama, kuatnya sistem komando dalam hierarki struktur dan kewenangan di Kejaksaan. Ini ditandai dengan tidak independennya Jaksa/Penuntut Umum dalam mengendalikan perkara, dimana terdapat mekanisme Rentut (Rencana Penuntutan) yang diberlakukan dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Substansi Rentut yang menentukan arah penuntutan pemidanaan ini sendiri sangat tergantung pada arahan dan pandangan pimpinan di tubuh Kejaksaan, sekalipun pimpinan tersebut sebenarnya tidak terlibat dalam proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan di Pengadilan. Dengan sifat ketergantungan komandonya pada Pimpinan, arah penuntutan perkara pidana sangat potensial dan rawan disalahgunakan oleh Pimpinan bahkan menjadi pintu masuk praktik suap di tubuh Kejaksaan yang diarahkan untuk mengurangi tuntutan Tersangka/Terdakwa. Ini dapat dilihat pada kasus suap terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya, dimana para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Rudi sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta.⁷

Kedua, penggunaan seragam Jaksa/Penuntut Umum yang mirip dengan seragam kedinasan militer. Sekalipun Jaksa/ Penuntut Umum sebenarnya adalah Aparatur Sipil Negara yang berurusan dengan persoalan penegakan hukum yang jauh dari praktik dan tradisi berbau "pengerahan kekuatan ala militer" yang memang berbasis komando dan identifikasi kepangkatan seperti yang ada di TNI (Tentara Nasional Indonesia) maupun Kepolisian, namun seragam Jaksa/Penuntut Umum menunjukkan bahwa adanya unsur dan anasir budaya tersebut. Dengan adanya seragam yang mirip dengan seragam kedinasan militer, Jaksa

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/896827/kepala-kejaksaan-pamekasan-rudi-indra-prasetya-dinonaktifkan> diakses pada 15 Oktober 2022.

yang semestinya dituntut untuk independen, cermat, dan mengendalikan perkara, walhasil tersandra pada sistem hierarki kepengkatan dan sepenuhnya tergantung pada titah atasan atau pimpinan belaka.

Padahal sifat independen yang melekat pada pejabat Jaksa/Penuntut Umum, yang semestinya termanifestasi juga dalam urusan seragam. Artinya, sifat independen pada Jaksa/Penuntut Umum hanya menjadi slogan normatif dalam UU Kejaksaan semata sejauh masih terhalangi oleh seragam Jaksa/Penuntut Umum yang konsepnya kurang lebih mirip dengan konsep budaya komando militeristik sebagaimana di institusi TNI dan Kepolisian

Ketiga, gestur dan perilaku Jaksa/Penuntut Umum secara garis besar masih mengadopsi gestur dan perilaku yang umumnya lazim dalam praktik budaya militer. Ini dapat dilihat dalam cara hormat serta proses pengambilan keputusan, yang kesemuanya sangat bersifat satu arah tergantung pada komando pimpinan. Di sisi lain, gestur dan perilaku budaya militer seperti ini terinternalisasi menjadi sikap yang membudaya secara masif dan menghambat upaya demokratisasi nilai-nilai egaliter, transparansi, dan independen pada Jaksa/Penuntut Umum.

Kuatnya warisan budaya militer ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI maupun aturan perundang-undangnya belum dapat mereformasi tubuh Kejaksaan RI, sehingga cita-cita mewujudkan institusi Kejaksaan RI dan Jaksa/ Penuntut Umum yang independen belum dapat terwujud sepenuhnya.

7. Abstraknya Kewenangan Intelijen

Sebagai bagian dari ekosistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana, Kejaksaan RI memiliki kewenangan Intelijen. Namun kewenangan intelijen tersebut masih bersifat abstrak, berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan intelijen instansi lain seperti pada Kepolisian, TNI, maupun BIN, dan juga berpotensi menimbulkan-melampaui hakikat kewenangan dari Kejaksaan RI itu sendiri.

Ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 30B UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyebutkan:

"Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. *menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;*
- b. *menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;*
- c. *melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;*
- d. *melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan*
- e. *melaksanakan pengawasan multimedia"*

Dari sekian wewenang intelijen yang melekat pada kejaksaan, wewenang "menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan" dan "melaksanakan pengawasan multimedia" merupakan wewenang intelijen Kejaksaan yang sifatnya tidak jelas. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa wewenang ini tidak jelas.

Pertama, Kejaksaan didesain sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan dalam proses peradilan pidana. Artinya, lingkup kewenangannya terbatas dalam konteks penegakan hukum dan proses peradilan pidana. Namun dengan ditambahkannya wewenang intelijen berupa "menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan", hal ini terlampaui jauh dari hakikat eksistensi Kejaksaan itu sendiri, dimana proses pelaksanaan pembangunan sepenuhnya bukan bagian dari hakikat keberadaan Kejaksaan, melainkan instansi lain seperti Bappenas, Bappeda, Kementerian terkait, maupun Pemerintah Daerah.

Kedua, kewenangan tidak terdapat batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud sebagai "melaksanakan pengawasan multimedia", dan penjelasan mengenai hal ini tidak terdapat pula di dalam bagian Penjelasan UU Kejaksaan 2021. Di sisi lain, "pengawasan multimedia"

bisa jadi cenderung sewenang-wenang bila yang dimaksud adalah mengawasi seluruh jagat multimedia yang ada dalam sistem elektronik dan informasi yang ada, karena ini menjadikan Kejaksaan melampaui batas wewenangnya dalam proses penuntutan yang semestinya berangkat dari apa yang dilimpahkan pada dirinya dari pihak Kepolisian. Selain itu, praktik intelijen "pengawasan multimedia" oleh Kejaksaan rawan akan potensi pelanggaran kebebasan berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan informasi warga yang dijamin oleh sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kewenangan intelijen Kejaksaan RI cenderung masih bersifat abstrak, berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan intelijen instansi lain seperti pada Kepolisian, TNI, maupun BIN, dan juga berpotensi menimbulkan-melampaui hakikat kewenangan dari Kejaksaan RI itu sendiri.

8. Inkonsistensi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Sebagaimana termaktub pada Pasal 30C UU Kejaksaan 2021, disebutkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang juga untuk turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan. Di sisi lain, perkara seperti ini tidak cukup dilakukan hanya oleh aparat Kejaksaan, melainkan membutuhkan peran aktif dari elemen lain seperti masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia. Namun dalam konteks ini, UU Kejaksaan 2021 bersikap inkonsisten dalam pelibatan masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia untuk mengentaskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Ini dapat dilihat dari rumusan ketentuan Pasal 35B ayat 1 dan 2 UU Kejaksaan 2021 yang menyatakan:

- 1) *Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat dalam penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.*
- 2) *Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah*

atau masyarakat dalam Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Kata-kata "dapat" dalam kewenangan Jaksa Agung untuk mengangkat penyidik ad hoc dan penuntut umum ad hoc dari unsur pemerintah atau masyarakat menjadikan proses pelibatan masyarakat maupun unsur pemerintah lainnya dalam mengentaskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat menjadikan kewenangan ini bersifat "opsional" atau "pilihan". Ia tidak bersifat mandatoris atau wajib, dan menjadikan kebijakan Jaksa Agung dalam pelibatan penyidik ad hoc dari unsur pemerintah atau masyarakat bersifat sangat subjektif (tergantung kehendak dari Jaksa Agung itu sendiri).

Di sisi lain, sebenarnya proses penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat semestinya tidak hanya melibatkan penyidik dan penuntut umum dari Kejaksaan itu sendiri, mengingat jenis perkara ini mendudukan Pemerintah atau Aktor Korporasi besar sebagai pelaku perkara, yang artinya proses penyidikan dan penuntutan rawan disalahgunakan oleh pelaku dan penyidik serta penuntut. Untuk itu, semestinya pelibatan masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia wajib untuk dilibatkan dalam proses pengentasan perkara baik sebagai penyidik ad hoc maupun penuntut umum ad hoc.

Dengan rumusan Pasal 30C ayat 1 dan 2 UU Kejaksaan RI 2021 tersebut, maka sebenarnya dapat disimpulkan jika Kejaksaan dalam penyelesaian kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan tidak partisipatif terhadap peran aktif masyarakat sipil dalam penyelesaian perkara seperti ini.

9. Ambivalensi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengajuan PK (Peninjauan Kembali) Perkara Pidana

Kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali) pada perkara pidana sebenarnya bersifat ambivalen dan justru merusak cita-cita perwujudan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tidak hanya itu, kewenangan ini justru bertabrakan juga dengan semangat pencarian keadilan warga dalam sistem peradilan pidana.

Pada dasarnya, PK (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya sebagai upaya terakhir pencarian keadilan dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan Pasal 14 ayat 5 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum".

Selain itu hal ini didasarkan juga pada ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan: "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*"

Selain itu dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan PK (Peninjauan Kembali). Hal yang sebaliknya terjadi pada praktik dalam sejumlah perkara pidana, yang menunjukkan Jaksa/Penuntut Umum justru mengajukan PK atas perkara pidana yang ditanganinya.

Praktik ini semakin dilegitimasi lewat ketentuan Pasal 30C huruf H UU Kejaksaan 2021 yang menyebutkan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang juga dalam hal mengajukan peninjauan kembali. Dalam bagian Penjelasan atas Pasal 30C huruf H UU Kejaksaan 2021 pun disebutkan bahwa "*Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali*".

Bagian Penjelasan ini secara serampangan mengutip *equality of arms principle* atau keseimbangan kedudukan antarparapihak di Pengadilan, dimana prinsip ini sebenarnya berlaku dalam konteks peradilan perdata. Dalam konteks

peradilan pidana, prinsip ini tidak sepenuhnya berlaku karena sedari awal posisi antara Tersangka/Terdakwa/Terd pidana tidaklah benar-benar setara dan sama dengan posisi Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Jaksa, dan Hakim. Tersangka/Terdakwa/Terd pidana adalah warga biasa yang tidak memiliki *privilege* seperti yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan upaya paksa sampai penggunaan kekuatan.

Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan antara Jaksa/ Penuntut Umum tidaklah seimbang dengan Tersangka/Terd pidana/Terdakwa, dimana Jaksa/ Penuntut Umum semestinya tidak memiliki kewenangan dalam pengajuan PK. Keberadaan kewenangan PK oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam UU Kejaksaan 2021 justru mencederai semangat pencarian keadilan warga dalam sistem peradilan pidana, serta Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

10. Soal Perlindungan Jaksa Dari Ancaman Serangan

Pengaturan perlindungan Jaksa dari ancaman serangan yang diatur dalam Pasal 8A UU Kejaksaan 2021 menjadi salah satu fitur tambahan dalam Undang-undang tersebut. Di sisi lain, pengaturan tersebut merupakan upaya sinkronisasi prinsip aturan yang termaktub pada Guidelines on the Role of Prosecutors yang diketuk pada the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders pada 7 September 1990, namun pengaturan pada Pasal 8A UU Kejaksaan 2021 tidak mengatur khusus mengenai batasan dan kriteria umum serta khususnya, melainkan dialihkan pada pengaturan di level peraturan teknis (Peraturan Pemerintah) sebagaimana termaktub pada Pasal 8A ayat 3 UU Kejaksaan 2021.

Padahal batasan dan kriteria umum serta khusus mengenai ancaman serangan pada Jaksa maupun Keluarganya semestinya penting diatur dalam norma aturan UU Kejaksaan 2021, agar pengaturan mengenai hal ini dirumuskan lewat proses diskursif di lembaga legislatif, bukan dilimpahkan begitu saja ke Pemerintah yang proses perumusan aturan hukum pelaksanaannya cenderung sepihak dan tidak partisipatif.

Dengan dilimpahkannya pengaturan perlindungan Jaksa dari ancaman serangan di level aturan pelaksana Peraturan Pemerintah, menjadikan batasan dan kriteria umum serta khususnya menjadi tidak jelas, dan potensial dirumuskan secara serampangan di level aturan pelaksana. Alih-alih norma aturannya dihasilkan lewat proses diskursif, yang terjadi justru aturannya berpotensi terlampaui berlebihan dan menjadi "bola liar" yang mengatur hal-hal yang semestinya tidak diatur.

11. Legalisasi Rangkap Jabatan

Dari sekian perubahan dalam UU Kejaksaan, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A. Pasal ini memuat ketentuan penugasan jaksa pada instansi selain Kejaksaan Republik Indonesia.

- (1) *Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:*
 - a. **di luar instansi Kejaksaan;**
 - b. *pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;*
 - c. *dalam organisasi internasional;*
 - d. *dalam organisasi profesi internasional; atau*
 - e. **pada penugasan lainnya.**
- (2) *Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Hal tersebut tentunya mengurangi semangat keprofesionalan kerja di lingkungan Kejaksaan itu sendiri, kita ingat betul pada awal-awal kepemimpinan Presiden Jokowi menekankan bahwa tidak ada bawahannya (menteri) yang rangkap jabatan. Artinya, terjadi inkonsistensi pernyataan dan berkesan hanya sebatas pemanis di awal saja.

Pada perkembangan sistem ketatanegaraan, sekarang ini pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden,

karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet (setingkat menteri) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Berdasarkan hal tersebut maka, harus tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rangkap jabatan sebagai sebuah fenomena yang mengurat-akar sudah sepatutnya dihapuskan, selain berisiko menciptakan *conflict of interest*. Ada potensi munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mengambil contoh sederhana, ketika ada kondisi pemangku jabatan mengisi jabatan dalam perusahaan, karena pengaruh pemangku jabatan itu sendiri dalam sebuah perusahaan, dapat dimenangkan dalam sebuah tender dengan mengesampingkan merit.

12. Mengukur Peranan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Upaya Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada tiga kendala yang juga dialami LBH Jakarta ketika pendampingan Korban Kekerasan Seksual yaitu:⁸

- a. persyaratan dan kompetensi JPU yang menangani TPKS yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan penanganan TPKS;
- b. koordinasi lintas dengan sub-sistem peradilan pidana (kepolisian dan pengadilan), korban dan/atau saksi, pendamping korban dan lembaga layanan korban (rumah aman, LPSK, fasilitas kesehatan, visum et psikiatrum, dll.) untuk konteks Jakarta perlu adanya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang mengintegrasikan layanan yang dapat ditempuh oleh Korban Kekerasan Seksual;
- c. penggunaan hukum acara pidana khusus dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Mandat tersebut haruslah ditindaklanjuti untuk memastikan tujuan UU TPKS terwujud yaitu melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; dan

⁸ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-rangka-memperingati-hari-bhakti-adhyaksa> diakses pada 20 November 2022.

menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hal ini menjadi kendala ketika permohonan LBH Jakarta ditolak APH untuk menggunakan hukum acara khusus sebagaimana yang diatur UU TPKS terhadap kasus-kasus yang dialporkan sebelum UU TPKS disahkan.

Selain itu, kendati sudah dikeluarkan Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, kami melihat perlu adanya harmonisasi dengan apa yang diatur dalam UU TPKS. Kedepan Kejaksaan diharapkan dapat memastikan terselenggaranya proses penegakan hukum, dan peradilan yang berkeadilan, berperspektif korban, serta adil gender.

Terlebih lagi masih berlanjutnya proses pidana terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang dikriminalisasi atas sebuah hasil riset.⁹ Dalam hal ini, Kejaksaan harus menunjukkan posisinya sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) untuk menimbang apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak ke tahap penuntutan.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang LBH Jakarta ajukan sebagai ikhtiar untuk perbaikan UU Kejaksaan dan agenda Reformasi Kejaksaan RI di kemudian hari:

1. Revisi kembali UU Kejaksaan 2021, khususnya yang berhubungan dengan isu-isu krusial seperti persoalan kewenangan kontrol Kejaksaan terhadap hasil proses penyidikan perkara pidana, penghapusan kewenangan PK oleh Kejaksaan, Sinkronisasi pengaturan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) di UU Kejaksaan, Implementasi Sistem Merit dalam Pemilihan Jaksa Agung, Batasan Kriteria Umum dan Khusus mengenai perlindungan Jaksa dan Keluarganya, perbaikan kewenangan intelijen oleh Kejaksaan, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penanganan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat oleh Kejaksaan;

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1551537/kasus-fatia-haris-azhar-komnas-ham-pernah-ingatkan-soal-kritik-publik-ke-luhut> diakses pada 20 November 2022.

2. Menghapus warisan budaya militeristik di tubuh institusi Kejaksaan;
3. Menghapus kewenangan rangkap jabatan di institusi Kejaksaan;
4. Perkuat mekanisme pemilihan Jaksa Agung yang berbasis sistem merit yang akuntabel, independen, transparan, dan partisipatif;
5. Perkuat mekanisme pengawasan Kejaksaan baik lewat mekanisme internal maupun eksternal;
6. Perkuat independensi dan transparansi Jaksa/Penuntut Umum dalam proses penuntutan perkara pidana;
7. Melakukan harmonisasi pedoman/peraturan kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan UU TPKS.

E. PENUTUP

Demikian Kertas Posisi "Catatan Kritis Terhadap UU Kejaksaan 2021" ini dibuat sebagai bahan perbaikan konstruktif atas UU Kejaksaan 2021 dan institusi Kejaksaan RI, serta sebagai bagian dari ikhtiar pemajuan Negara Hukum, Demokratis, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

